



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 370/Pid.B/2024/PN Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : YUKO KOSASIH Als ENGGOK BIN GUNAWAN SIAGIAN
(Alm) ;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 27 Juli 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Pondok Rt.004 Rw. 003 Kelurahan Sindanganponon
Kecamatan Sindang jaya Tangerang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 16 Oktober 2024;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 05 November 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 November 2024 sampai dengan tanggal 15 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2025 sampai dengan tanggal 15 Maret 2025;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 370/Pid.B/2024/PN Tsm tanggal 16 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 370/Pid.B/2024/PN Tsm tanggal 16 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;

Hal. 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 370/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada persidangan hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “orang yang melakukan atau turut melakukan perbuatan penipuan” sebagaimana dalam dakwaan pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yuko Kosasih als Engkok bin Gunawan Siagian (alm) berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaos warna abu abu dengan tulisan “Creatifity at work” dan 1 (satu) buah celana training panjang warna hitam dengan saku celana warna hijau satbilo dikembalikan kepada Terdakwa Yuko Kosasih Bin Gunawan Siagian;
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Scoopy tahun 2021, Nopol Z-4828-IL, type F1C02N46LO A/T, warna hitam, Noka MH1JM0214MK196012, Nosin JM02E1196017 atas nama MOCHAMAD RIZKI MAULANA alamat Lengkong Barat Rt.004/001 Kelurahan Lengkongsari, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya dan 1 (satu) buah Surat Keterangan dari leasing sepeda motor Honda Scoopy tahun 2021, Nopol Z-4828-IL, type F1C02N46LO A/T, warna Hitam, Noka MH1JM0214MK196012, Nosin JM02E1196017 atas nama MOCHAMAD RIZKI MAULANA alamat Lengkong Barat Rt.004/001 Kelurahan Lengkongsari, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya dikembalikan kepada saksi korban bernama Mochamad Rizki Maulana Bin Maman Timan (alm);
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa secara lisan memohon keringanan hukuman dan Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut ;

Hal. 2 dari 19 hal. Putusan Nomor 370/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya tersebut ;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-85/M.2.16/Eoh.2 /12/2024 tanggal 12 Desember 2024 sebagai berikut :

KESATU

-----Bahwa terdakwa Yuko Kosasih als Engkok bin Gunawan Siagian (alm) dan sdr. Pojok Sudirman bin Asdak (DPO) pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 sekira jam 10.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2024 bertempat di daerah Jl. Tarumanagara Tawang Sari Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang.

Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

-----Pada awalnya terdakwa dengan sdr.Pojok (DPO) yang merupakan teman terdakwa sudah merencanakannya dan bekerjasama akan melakukan aksi tindak pidana yang merugikan orang lain dengan sasaran kepada pedagang-pedagang yang menjual makanan maupun minuman, dengan modus ketika terdakwa memesan lalu terdakwa berpura-pura meminjam kendaraan kepada pemiliknya untuk membawa uang atas apa yang telah dipesan oleh terdakwa.

Pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024, terdakwa ditelepon serta melalui WA oleh sdr.Pojok bahwa dirinya memberikan alamat tempat sasaran berupa tempat Cafe yang akan dilakukan aksi kejahatannya, kemudian terdakwa dan sdr. Pojok janjian untuk bertemu di sekitar Dadaha Kota Tasikmalaya sekira pagi hari, setelah bertemu terdakwa dengan sdr. Pojok naik grab (ojek online) untuk bisa mendekati ke tempat Café tersebut yaitu di Café Parlement (sasaran untuk dilakukannya kejahatan) pada saat diperjalanan sdr. Pojok berbicara kepada terdakwa "bahwa nanti kalo kamu mendapatkan sepeda motor di tempat tersebut akan saya kasih uang sejumlah Rp.1.000.000,00" (satu juta rupiah), setibanya di lampu merah Citapen Alun-alun Tasikmalaya, terdakwa dengan

Hal. 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 370/Pid.B/2024/PN Tsm



sdr. Pojok jalan kaki berdua hingga sdr.Pojok menunjukkan ke Café tersebut yang diketahui ditempat tersebut ada kendaraan sedangkan sdr. Pojok menjauh dari tempat tersebut kurang lebih 100 meter serta ketika berhasil maka sdr.Pojok menunggu di sekitar daerah Pancasila dan terdakwa nanti menemuinya ke sekitar daerah Pancasila, setelah itu terdakwa pun memasuki Café yang bernama Parlement tersebut yang beralamat di Jl. Sutisna Senjaya lalu memesan Coffee sebanyak 15 Cup ketika akan membayar 15 Cup Caffee yang telah dipesannya, terdakwa mengatakan kepada pelayan cafe (saksi Mochamad Rizki) pemilik sepeda motor untuk meminta diantar dengan tujuan akan membawa uang pembayaran coffee tersebut kepada bosnya sambil terdakwa menelfon bos, akhirnya atas izin dari pelayan cafe (saksi Mochmada Rizki) tersebut mengantar terdakwa dengan menggunakan kendaraan R-2 merk Honda Scoopy type F1C02N46LO A/T warna Hitam tahun 2021 No.Pol Z-4823-IL Noka MH1JM0214MK196012, Nosin. JM02E1196017 STNK atas nama Mochamad Rizki Maulana dengan posisi terdakwa duduk dibelakang dan pelayan cafe (saksi Nur Alim) tersebut didepan dengan terdakwa untuk diantar ke daerah Jl. Tarumanagara Tawang Sari Kota Tasikmalaya, sesampainya di daerah yang terdakwa tentukan untuk menghampiri bosnya lalu terdakwa kembali menelfon dengan jawaban/beralasan kepada pelayan cafe (saksi Nur Alam) yang mengantar terdakwa bahwa bosnya tidak ada di lokasi sedang makan dirumah makan, terdakwa pun langsung berbicara kepada pelayan cafe (saksi Nur Alim) untuk meminjam kendaraan R-2 sebentar menghampiri bos dan membawa uang untuk pembayaran caffee ke bosnya yang sedang dirumah makan, setelah terdakwa diberikan pinjaman R-2 tersebut berikut kunci kontak langsung dibawa pergi sedangkan saksi Nur Alam menunggu di Jl. Tarumanagara Tawang Sari, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya. Padahal perkataan yang diucapkan oleh terdakwa kepada pelayan Cafe (saksi Mochamad Rizki) (pemilik sepeda motor) seperti untuk meminta diantar dengan tujuan akan membawa uang pembayaran coffee tersebut kepada bosnya sambil terdakwa menelfon bos dan kepada pelayan Cafe (saksi Nur Alam) seperti diantar ke daerah Jl. Tarumanagara Tawang Sari Kota Tasikmalaya, sesampainya di daerah yang terdakwa tentukan untuk menghampiri bosnya lalu terdakwa kembali menelfon dengan jawaban/beralasan kepada pelayan cafe (saksi Nur Alam) yang mengantar terdakwa bahwa bosnya tidak ada di lokasi melainkan sedang makan dirumah makan, terdakwa pun langsung berbicara kepada pelayan cafe tersebut untuk meminjam kendaraan R-2 sebentar menghampiri bos dan membawa uang untuk pembayaran coffee ke bosnya

Hal. 4 dari 19 hal. Putusan Nomor 370/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sedang dirumah makan, itu semua hanyalah akal-akalan atau perkataan-perkataan bohong atau keadaan bohong dari terdakwa untuk memuluskan niat jahatnya saja sehingga korban pemilik sepeda motor tidak merasa curiga sehingga pemilik sepeda motor dan tergerak hatinya untuk memberikan izin mengantarkan terdakwa menemui bosnya dan memerintahkan kepada rekannya untuk mengantarkan terdakwa dengan sepeda motornya namun ditengah perjalanannya terdakwa meminta untuk dipinjam sepeda motor tersebut dengan alasan akan menemui bosnya di rumah makan, setelah ada izin dari pelayan Cafe (saksi Nur Alam) sepeda motor tersebut setelah ada ditangan terdakwa maka oleh terdakwa langsung dibawa bukan untuk menemui bosnya melainkan dibawa ke daerah Pancasila sesuai dengan kesepakatan sebelumnya dengan sdr. Pojok (DPO) setelah itu terdakwa di beri uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Sementara itu saksi Nur Alam (pelayan Cafe) yang mengantarkan terdakwa masih menunggu di tempat sampai beberapa menit bahkan beberapa jam namun terdakwa tidak kunjung datang ke tempat semula yang akhirnya saksi Nur Alam pulang ke Cafe dan melaporkan kejadiannya kepada pemilik sepeda motor.

Akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp. 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) dan melaporkan kejadiannya kepada pihak yang berwajib.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

-----Bahwa terdakwa Yuko Kosasih als Engkok bin Gunawan Siagian (alm) dan sdr. Pojok Sudirman bin Asdak (DPO) pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 sekira jam 10.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2024 bertempat di daerah Jl. Tarumanagara Tawang Sari, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya atau setidak-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, atau setidak-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja memiliki dengan melawan

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 370/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu bukan karena kejahatan.

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

-----Pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024, terdakwa ditelepon serta melalui whatsapp oleh sdr.Pojok bahwa dirinya memberikan alamat tempat sasaran berupa tempat cafe yang akan dilakukan aksi kejahatannya, kemudian terdakwa dan sdr. Pojok janjian untuk bertemu di sekitaran Dadaha Kota Tasikmalaya sekira pagi hari, setelah bertemu terdakwa dengan sdr. Pojok naik grab (ojek online) untuk bisa mendekati ke tempat cafe tersebut yaitu di Cafe Parlement (sasaran untuk dilakukannya kejahatan) pada saat diperjalanan sdr. Pojok berbicara kepada terdakwa "bahwa nanti kalo kamu mendapatkan sepeda motor di tempat tersebut akan saya kasih uang sejumlah Rp.1.000.000,00" (satu juta rupiah), setibanya di lampu merah Citapen Alun-alun Tasikmalaya, terdakwa dengan sdr. Pojok jalan kaki berdua hingga sdr.Pojok menunjukkan ke cafe tersebut yang diketahui ditempat tersebut ada kendaraan sedangkan sdr. Pojok menjauh dari tempat tersebut kurang lebih 100 meter, serta ketika berhasil maka sdr.Pojok menunggu di sekitar daerah Pancasila dan terdakwa nanti menemuinya ke sekitar daerah Pancasila, setelah itu terdakwa pun memasuki cafe yang bernama Parlement tersebut yang beralamat di Jl. Sutisna senjaya lalu memesan Coffee sebanyak 15 Cup ketika akan membayar 15 Cup Coffee yang telah dipesannya, terdakwa mengatakan kepada pelayan cafe (saksi Mochamad Rizki) pemilik sepeda motor untuk meminta diantar dengan tujuan akan membawa uang pembayaran coffee tersebut kepada bosnya sambil terdakwa menelfon bos, akhirnya atas izin dari pelayan cafe (saksi Mochamad Rizki) tersebut mengantar terdakwa dengan menggunakan kendaraan R-2 merk Honda Scoopy type F1C02N46LO A/T warna Hitam tahun 2021 No.Pol Z-4823-IL Noka MH1JM0214MK196012, Nosin. JM02E1196017 STNK atas nama Mochamad Rizki Maulana dengan posisi terdakwa duduk dibelakang dan pelayan cafe (saksi Nur Alim) tersebut didepan dengan terdakwa untuk diantar ke daerah Jl. Tarumanagara Tawang Sari Kota Tasikmalaya, sesampainya di daerah yang terdakwa tentukan untuk menghampiri bosnya lalu terdakwa kembali menelfon dengan jawaban/beralasan kepada pelayan cafe (saksi Nur Alim) yang mengantar terdakwa bahwa bosnya tidak ada di lokasi, sedang makan dirumah makan, terdakwa pun langsung berbicara kepada pelayan cafe (saksi Nur Alim) untuk meminjam kendaraan R-2 sebentar menghampiri bos dan membawa uang untuk pembayaran coffee ke bosnya yang sedang dirumah makan, setelah ada izin dari pelayan Cafe (saksi Nur Alim) sepeda motor

Hal. 6 dari 19 hal. Putusan Nomor 370/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan setelah ada ditangan terdakwa maka oleh terdakwa langsung dibawa bukan untuk menemui bosnya melainkan dibawa ke daerah Pancasila sesuai dengan kesepakatan sebelumnya dengan sdr. Pojok (DPO) setelah itu terdakwa di beri uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan saksi Nur Alam menunggu di Jl. Tarumanagara Tawang Sari, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya.

Sementara itu saksi Nur Alam (pelayan Cafe) yang mengantarkan terdakwa masih menunggu di tempat tersebut sampai beberapa menit bahkan beberapa jam namun terdakwa tidak kunjung datang ke tempat semula yang akhirnya saksi Nur Alam pulang ke Cafe dan melaporkan kejadiannya kepada pemilik sepeda motor.

Akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp. 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) dan melaporkan kejadiannya kepada pihak yang berwajib.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut tata cara agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi NUR ALIM Bin JAJANG PARJANUDIN

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 sekira jam 10.00 Wib, Terdakwa memesan 15 (lima belas) cup kopi di Caffe Parlement tempat saksi bekerja yang beralamat di Jalan Sutisna Senjaya Tasikmalaya dan saat Terdakwa akan membayar ternyata tidak bawa uang lalu Terdakwa meminta saksi mengantarnya untuk mengambil uang ;
- Bahwa selanjutnya saksi mengantar Terdakwa mengambil uang dengan posisi saksi yang mengendarai sepeda motor Honda Scoopy, Nopol. Z-4828-IL, warna hitam milik saksi Mochamad Rizki Maulana sedangkan Terdakwa yang membonceng hingga ke Jalan Tarumanagara Tasikmalaya dan berhenti di sebuah rumah kosong yang saksi kira rumah tersebut milik Terdakwa ;
- Bahwa sesampai di rumah kosong tersebut Terdakwa menawarkan kepada saksi untuk masuk ke dalam rumah tetapi saksi menolaknya ;

Hal. 7 dari 19 hal. Putusan Nomor 370/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya di rumah kosong tersebut Terdakwa meminjam kepada saksi sepeda motor Honda Scoopy, Nopol. Z-4828-IL, warna hitam dan saksi meminjamkan sepeda motor dan menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa tetapi ternyata Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi ;
- Bahwa setelah saksi menunggu Terdakwa hingga 15 (lima belas) menit ternyata sepeda motor Honda Scoopy, Nopol. Z-4828-IL, warna hitam tidak dikembalikan kepada saksi lalu saksi kembali ke Caffe Parlement dan menceritakan kejadian tersebut kepada saksi Mochamad Rizki Maulana lalu saksi dan saksi Mochamad Rizki Maulana melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tawang Tasikmalaya;
- Bahwa BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor) sepeda motor Honda Scoopy Tahun 2021, Nopol. Z-4828-IL, Type F1C02N46LO A/t, Warna Hitam, Noka. MH1JM0214MK196012, Nosin. JM02E1196017 atas nama saksi Mochamad Rizki Maulana ;
- Bahwa BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor) sepeda motor Honda Scoopy, Nopol. Z-4828-IL, warna hitam tersebut sedang dijadikan jaminan hutang saksi Mochamad Rizki Maulana;
- Bahwa sepeda motor Honda Scoopy, Nopol. Z-4828-IL, warna hitam tersebut hingga kini belum ditemukan sehingga kerugian yang dialami oleh saksi Mochamad Rizki Maulana sekira Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;
- Bahwa saksi yang meminjam sepeda motor Honda Scoopy, Nopol. Z-4828-IL, warna hitam tersebut dari saksi Mochamad Rizki Maulana yang digunakan untuk mengantar Terdakwa mengambil uang hingga sampai ke sebuah rumah kosong;
- Bahwa saksi Mochamad Rizki Maulana kaget saat saksi cerita mengenai sepeda motor Honda Scoopy, Nopol. Z-4828-IL, warna hitam miliknya tersebut dan saksi Mochamad Rizki Maulana minta ganti rugi kepada saksi atas hilangnya sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi sudah membayar ganti rugi kepada saksi Mochamad Rizki Maulana dengan menyerahkan uang secara tunai dan transfer uang dengan total keseluruhan sejumlah Rp14.800.000,00 (empat belas juta delapan ratus ribu rupiah) dan bukti pembayarannya ada pada kakak saksi;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

Hal. 8 dari 19 hal. Putusan Nomor 370/Pid.B/2024/PN Tsm



2. Saksi GALIH RAHADIAN PERMANA,S.H. Bin HERI SISWANDI

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024, saksi menerima laporan dari saksi Mochamad Rizki Maulana dan saksi Nur Alim perihal dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan terhadap barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Tahun 2021, Nopol. Z-4828-IL, Type F1C02N46LO A/t, Warna Hitam, Noka. MH1JM0214MK196012, Nosin. JM02E1196017 milik saksi Mochamad Rizki Maulana lalu saksi dan anggota polisi lainnya melakukan penyelidikan ke Cafe Parlement Tasikmalaya hingga akhirnya polisi menangkap Terdakwa dan menyita barang bukti berupa baju dan celana yang dipakai oleh Terdakwa saat meminjam sepeda motor dan tidak mengembalikannya;
- Bahwa saat diinterogasi, Terdakwa mengakui meminjam sepeda motor Honda Scoopy, Nopol. Z-4828-IL, warna hitam dari saksi Nur Alim dan tidak mengembalikannya tetapi menyerahkan/menitipkan sepeda motor tersebut kepada POJOK (DPO) ;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa belum memberikan ganti rugi karena telah meminjam sepeda motor Honda Scoopy, Nopol. Z-4828-IL, warna hitam tersebut dan tidak mengembalikannya ;
- Bahwa sepeda motor Honda Scoopy, Nopol. Z-4828-IL, warna hitam tersebut hingga kini belum ditemukan;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

3. Saksi MOCHAMAD RIZKI MAULANA Bin MAMAN TIMAN

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 sekira jam 10.00 WIB di Caffe Parlement yang beralamat di Jalan Sutisna Senjaya Kota Tasikmalaya, Terdakwa memesan kopi sebanyak 15 (lima belas) cup lalu Terdakwa meminta diantar untuk mengambil uang di bossnya dan Terdakwa diantar oleh teman saksi yaitu saksi Nur Alim menggunakan sepeda motor Honda Scoopy, Nopol. Z-4828-IL, warna hitam milik saksi ;
- Bahwa sesampainya di Jalan Tarumanagara Tasikmalaya, Terdakwa berbicara kepada saksi Nur Alim jika Terdakwa akan meminjam sepeda motor Honda Scoopy, Nopol. Z-4828-IL, warna hitam milik saksi untuk ke rumah makan karena boss Terdakwa tidak sedang berada dirumah hingga akhirnya saksi Nur Alim memberikan kunci kontak sepeda motor milik saksi kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan setelah itu Terdakwa pergi mengendarai sepeda motor tersebut dan tidak kembali kemudian saksi Nur Alim datang kembali ke Caffe Parlement dan menceritakan kejadian tersebut kepada saksi;

- Bahwa sepeda motor Honda Scoopy, Nopol. Z-4828-IL, warna hitam milik saksi diserahkan kepada teman Terdakwa yang bernama POJOK (DPO) ;
- Bahwa saksi Nur Alim meminjam sepeda motor Honda Scoopy, Nopol. Z-4828-IL, warna hitam kepada saksi untuk mengantar Terdakwa mengambil uang kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut kepada saksi Nur Alim dan tidak mengembalikannya;
- Bahwa STNK dan BPKB sepeda motor Honda Scoopy Tahun 2021, Nopol. Z-4828-IL, Type F1C02N46LO A/t, Warna Hitam, Noka. MH1JM0214MK196012, Nosin. JM02E1196017 atas nama Mochamad Rizki Maulana (saksi) ;
- Bahwa sepeda motor Honda Scoopy, Nopol. Z-4828-IL, warna hitam milik saksi tersebut dibeli secara mengangsur tetapi sekarang sudah lunas;
- Bahwa kondisi sepeda motor Honda Scoopy, Nopol. Z-4828-IL, warna hitam milik saksi tersebut masih bagus dan tidak ada kerusakan kecuali kaca spion tidak terpasang ;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dan saksi telah mendapat ganti rugi dari saksi Nur Alim sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sedangkan Terdakwa hingga saat ini belum memberi ganti rugi kepada saksi;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan bagi Terdakwa (saksi a de charge);

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah meminjam sepeda motor Honda Scoopy, Nopol. Z-4828-IL, warna hitam dan tidak mengembalikannya kepada pemiliknya ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 sekira jam 10.00 Wib di Caffe Parlement yang beralamat di Jalan Sutisna Senjaya Kota Tasikmalaya kemudian sepeda motor diserahkan dan dipinjam oleh Terdakwa di Jalan Tarumanagara Kelurahan Tawang Sari, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya ;

Hal. 10 dari 19 hal. Putusan Nomor 370/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa dan POJOK sudah merencanakan untuk melakukan penipuan dan atau penggelapan sepeda motor dengan sasaran kepada pedagang-pedagang yang menjual makanan maupun minuman dengan modus ketika Terdakwa memesan lalu Terdakwa beralasan meminjam sepeda motor pemilik dagangan tersebut untuk mengambil uang atas apa yang telah dipesan oleh Terdakwa lalu setelah Terdakwa diberi pinjam sepeda motor Honda Scoopy No.Pol Z-4828-IL warna hitam tersebut Terdakwa lalu membawa kabur sepeda motor dan tidak dikembalikan kepada pemiliknya kemudian Terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut kepada POJOK;
- Bahwa Terdakwa memesan kopi sebanyak 15 (lima belas) cup di Caffe Parlement dan saat itu Terdakwa tidak membawa uang untuk membayar pesanan tersebut sehingga Terdakwa meminta saksi Nur Alim untuk mengantarnya ke rumah kosong yang diakui sebagai rumahnya dan hal tersebut cuma akal-akalan Terdakwa ;
- Bahwa saat tiba di rumah kosong tersebut Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Scoopy No.Pol Z-4828-IL warna hitam tersebut kepada saksi Nur Alim dan meminta menunggunya di rumah kosong tersebut;
- Bahwa selanjutnya sepeda motor Honda Scoopy No.Pol Z-4828-IL warna hitam tersebut diserahkan Terdakwa kepada POJOK dan Terdakwa mendapatkan upah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kaos warna abu abu dengan tulisan "Creatifity at work" dan 1 (satu) buah celana training panjang warna hitam dengan saku celana warna hijau satbilo;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Scoopy tahun 2021, Nopol Z-4828-IL, type F1C02N46LO A/T, warna hitam, Noka MH1JM0214MK196012, Nosing JM02E1196017 atas nama MOCHAMAD RIZKI MAULANA alamat Lengkong Barat Rt.004/001 Kelurahan Lengkongsari, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya dan 1 (satu) buah Surat Keterangan dari leasing sepeda motor Honda Scoopy tahun 2021, Nopol Z-4828-IL, type F1C02N46LO A/T, warna Hitam, Noka MH1JM0214MK196012, Nosing JM02E1196017 atas nama

Hal. 11 dari 19 hal. Putusan Nomor 370/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOCHAMAD RIZKI MAULANA alamat Lengkong Barat Rt.004/001
Kelurahan Lengkongsari, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim dipersidangan telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 sekira jam 10.00 Wib, Terdakwa memesan 15 (lima belas) cup kopi di Caffe Parlement tempat saksi Nur Alim bekerja yang beralamat di Jalan Sutisna Senjaya Tasikmalaya dan saat Terdakwa akan membayar pesanan kopi tersebut ternyata Terdakwa tidak bawa uang sehingga Terdakwa meminta saksi Nur Alim mengantarnya untuk mengambil uang ;
- Bahwa benar selanjutnya saksi Nur Alim mengantar Terdakwa mengambil uang dengan posisi saksi Nur Alim yang mengendarai sepeda motor Honda Scoopy, Nopol. Z-4828-IL, warna hitam milik saksi Mochamad Rizki Maulana tersebut sedangkan Terdakwa yang membonceng hingga ke Jalan Tarumanagara Tasikmalaya dan berhenti di sebuah rumah kosong yang diakui milik Terdakwa ;
- Bahwa benar sesampai di rumah kosong tersebut Terdakwa menawarkan kepada saksi Nur Alim untuk masuk ke dalam rumah tetapi saksi Nur Alim menolaknya kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Scoopy, Nopol. Z-4828-IL, warna hitam kepada saksi Nur Alim dengan alasan untuk mengambil uang dan memintanya untuk menunggu di rumah kosong tersebut kemudian karena saksi Nur Alim percaya dengan perkataan Terdakwa maka saksi Nur Alim meminjamkan dan menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dan menunggunya di rumah kosong tersebut;
- Bahwa benar setelah saksi Nur Alim menunggu Terdakwa hingga 15 (lima belas) menit di rumah kosong tersebut ternyata sepeda motor Honda Scoopy, Nopol. Z-4828-IL, warna hitam tidak dikembalikan kepada saksi Nur Alim lalu saksi Nur Alim kembali ke Caffe Parlement dan menceritakan kejadian tersebut kepada saksi Mochamad Rizki Maulana lalu saksi Nur Alim dan saksi Mochamad Rizki Maulana melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tawang Tasikmalaya;
- Bahwa benar Terdakwa menyerahkan sepeda motor Honda Scoopy, Nopol. Z-4828-IL, warna hitam yang dipinjamnya dari saksi Nur Alim kepada POJOK dan Terdakwa mendapatkan upah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Hal. 12 dari 19 hal. Putusan Nomor 370/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa dan POJOK sudah merencanakan untuk melakukan penipuan sepeda motor dengan sasaran kepada pedagang-pedagang yang menjual makanan maupun minuman dengan modus ketika Terdakwa memesan lalu Terdakwa beralasan meminjam sepeda motor pemilik dagangan tersebut untuk mengambil uang atas apa yang telah dipesan oleh Terdakwa ;
- Bahwa benar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) sepeda motor Honda Scoopy Tahun 2021, Nopol. Z-4828-IL, Type F1C02N46LO A/t, Warna Hitam, Noka. MH1JM0214MK196012, Nosin. JM02E1196017 atas nama saksi Mochamad Rizki Maulana dan sepeda motor Honda Scoopy, Nopol. Z-4828-IL, warna hitam tersebut dibeli secara mengangsur tetapi sekarang sudah lunas;
- Bahwa benar kondisi sepeda motor Honda Scoopy, Nopol. Z-4828-IL, warna hitam milik saksi Mochamad Rizki Maulana tersebut masih bagus dan tidak ada kerusakan kecuali kaca spion tidak terpasang ;
- Bahwa benar kerugian yang dialami oleh saksi Mochamad Rizki Maulana akibat perbuatan Terdakwa dan POJOK sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dan saksi Mochamad Rizki Maulana telah mendapat ganti rugi dari saksi Nur Alim sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sedangkan Terdakwa hingga saat ini belum memberi ganti rugi kepada saksi Mochamad Rizki Maulana;
- Bahwa benar Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian;
- Bahwa benar Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala hal yang tertuang dalam dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang terbukti tidaknya Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu Terdakwa melanggar ketentuan pidana dalam dakwaan kesatu Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP atau dakwaan kedua Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta hukum dipersidangan yaitu Terdakwa

Hal. 13 dari 19 hal. Putusan Nomor 370/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar ketentuan pidana dalam dakwaan kesatu Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana dalam perkara ini yaitu yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 155 ayat (1) Jo Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHP telah diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya yaitu disebutkan Terdakwa YUKO KOSASIH Als ENGGOK BIN GUNAWAN SIAGIAN (Alm);

Menimbang, bahwa dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa dipersidangan ini adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Selain itu Terdakwa mampu mengikuti persidangan dan mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dengan lancar sehingga unsur ini telah terpenuhi;

2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa oleh karena unsur diatas bersifat alternatif maka apabila salah satu unsur terbukti maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 sekira jam 10.00 Wib, Terdakwa memesan 15 (lima belas) cup kopi di Caffe Parlement tempat saksi Nur Alim bekerja yang beralamat di Jalan Sutisna Senjaya Tasikmalaya dan saat Terdakwa akan membayar pesanan kopi tersebut ternyata Terdakwa tidak bawa uang sehingga Terdakwa meminta saksi Nur Alim mengantarnya untuk mengambil uang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Nur Alim mengantar Terdakwa mengambil uang dengan posisi saksi Nur Alim yang mengendarai sepeda motor Honda Scoopy, Nopol. Z-4828-IL, warna hitam milik saksi Mochamad Rizki Maulana tersebut sedangkan Terdakwa yang memboncong hingga ke Jalan Tarumanagara Tasikmalaya dan berhenti di sebuah rumah kosong yang diakui milik Terdakwa. Sesampai di rumah kosong tersebut Terdakwa menawarkan kepada saksi Nur Alim untuk masuk ke dalam rumah tetapi saksi Nur Alim menolaknya kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Scoopy, Nopol. Z-4828-IL, warna hitam

Hal. 14 dari 19 hal. Putusan Nomor 370/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi Nur Alim dengan alasan untuk mengambil uang dan memintanya untuk menunggu di rumah kosong tersebut kemudian karena saksi Nur Alim percaya dengan perkataan Terdakwa maka saksi Nur Alim meminjamkan dan menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dan menunggunya di rumah kosong tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah saksi Nur Alim menunggu Terdakwa hingga 15 (lima belas) menit di rumah kosong tersebut ternyata sepeda motor Honda Scoopy, Nopol. Z-4828-IL, warna hitam tidak dikembalikan oleh Terdakwa kepada saksi Nur Alim lalu saksi Nur Alim kembali ke Caffe Parlement dan menceritakan kejadian tersebut kepada saksi Mochamad Rizki Maulana kemudian saksi Nur Alim dan saksi Mochamad Rizki Maulana melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tawang Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyerahkan sepeda motor Honda Scoopy, Nopol. Z-4828-IL, warna hitam yang dipinjamnya dari saksi Nur Alim kepada POJOK dan Terdakwa mendapatkan upah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa dan POJOK sudah merencanakan untuk melakukan penipuan sepeda motor dengan sasaran kepada pedagang-pedagang yang menjual makanan maupun minuman dengan modus ketika Terdakwa memesan lalu Terdakwa beralasan meminjam sepeda motor pemilik dagangan tersebut untuk mengambil uang atas apa yang telah dipesan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas perbuatan Terdakwa yang tidak mengembalikan sepeda motor Honda Scoopy, Nopol. Z-4828-IL, warna hitam yang dipinjamnya kepada saksi Nur Alim tetapi Terdakwa menyerahkan sepeda motor yang dipinjamnya tersebut kepada POJOK dan Terdakwa mendapatkan upah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) menunjukkan jika perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara melawan hukum dan perbuatan Terdakwa juga menguntungkan dirinya sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa saksi Nur Alim mau menyerahkan/meminjamkan sepeda motor Honda Scoopy, Nopol. Z-4828-IL, warna hitam kepada Terdakwa karena saksi Nur Alim percaya dengan perkataan Terdakwa yang menyuruhnya menunggu di rumah kosong yang diakui rumah milik Terdakwa karena Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut dengan maksud untuk pergi mengambil uang menunjukkan jika perkataan Terdakwa merupakan rangkaian kebohongan untuk menggerakkan saksi Nur Alim agar mau menyerahkan sepeda motor tersebut kepadanya;

Hal. 15 dari 19 hal. Putusan Nomor 370/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi ;

3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa oleh karena unsur diatas bersifat alternatif maka apabila salah satu unsur terbukti maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 sekira jam 10.00 Wib, Terdakwa memesan 15 (lima belas) cup kopi di Caffe Parlement tempat saksi Nur Alim bekerja yang beralamat di Jalan Sutisna Senjaya Tasikmalaya dan saat Terdakwa akan membayar pesanan kopi tersebut ternyata Terdakwa tidak bawa uang sehingga Terdakwa meminta saksi Nur Alim mengantarnya untuk mengambil uang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Nur Alim mengantar Terdakwa mengambil uang dengan posisi saksi Nur Alim yang mengendarai sepeda motor Honda Scoopy, Nopol. Z-4828-IL, warna hitam milik saksi Mochamad Rizki Maulana tersebut sedangkan Terdakwa yang membonceng hingga ke Jalan Tarumanagara Tasikmalaya dan berhenti di sebuah rumah kosong yang diakui milik Terdakwa. Sesampai di rumah kosong tersebut Terdakwa menawarkan kepada saksi Nur Alim untuk masuk ke dalam rumah tetapi saksi Nur Alim menolaknya kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Scoopy, Nopol. Z-4828-IL, warna hitam kepada saksi Nur Alim dengan alasan untuk mengambil uang dan memintanya untuk menunggu di rumah kosong tersebut dan karena saksi Nur Alim percaya dengan perkataan Terdakwa maka saksi Nur Alim meminjamkan dan menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dan menunggunya di rumah kosong tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah saksi Nur Alim menunggu Terdakwa hingga 15 (lima belas) menit di rumah kosong tersebut ternyata sepeda motor Honda Scoopy, Nopol. Z-4828-IL, warna hitam tidak dikembalikan oleh Terdakwa kepada saksi Nur Alim lalu saksi Nur Alim kembali ke Caffe Parlement dan menceritakan kejadian tersebut kepada saksi Mochamad Rizki Maulana kemudian saksi Nur Alim dan saksi Mochamad Rizki Maulana melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tawang Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyerahkan sepeda motor Honda Scoopy, Nopol. Z-4828-IL, warna hitam yang dipinjamnya dari saksi Nur Alim kepada POJOK dan Terdakwa mendapatkan upah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa dan POJOK sudah merencanakan untuk melakukan penipuan sepeda motor dengan sasaran kepada pedagang-

Hal. 16 dari 19 hal. Putusan Nomor 370/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pedagang yang menjual makanan maupun minuman dengan modus ketika Terdakwa memesan lalu Terdakwa beralasan meminjam sepeda motor pemilik dagangan tersebut untuk mengambil uang atas apa yang telah dipesan oleh Terdakwa menunjukkan jika Terdakwa merupakan salah satu pelaku dari tindak pidana penipuan tersebut sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan penipuan secara bersama-sama" ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban atas segala perbuatan pidana yang dilakukannya maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan penahanannya tersebut telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang maka sesuai Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP Jo. Pasal 21 ayat (4) KUHP, Majelis Hakim mempunyai cukup alasan untuk menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :
1 (satu) buah kaos warna abu abu dengan tulisan "Creatifity at work" dan 1 (satu) buah celana training panjang warna hitam dengan saku celana warna hijau satbilo;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut majelis hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Yuko Kosasih Bin Gunawan Siagian karena dipersidangan terbukti jika barang bukti tersebut milik Terdakwa Yuko Kosasih Bin Gunawan Siagian;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :
1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Scoopy tahun 2021, Nopol Z-4828-IL, type F1C02N46LO A/T, warna hitam, Noka MH1JM0214MK196012, Nosing JM02E1196017 atas nama MOCHAMAD RIZKI MAULANA alamat Lengkong Barat Rt.004/001 Kelurahan Lengkongsari, Kecamatan Tawang, Kota

Hal. 17 dari 19 hal. Putusan Nomor 370/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tasikmalaya dan 1 (satu) buah Surat Keterangan dari leasing sepeda motor Honda Scoopy tahun 2021, Nopol Z-4828-IL, type F1C02N46LO A/T, warna Hitam, Noka MH1JM0214MK196012, Nosin JM02E1196017 atas nama MOCHAMAD RIZKI MAULANA alamat Lengkong Barat Rt.004/001 Kelurahan Lengkongsari, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut majelis hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Mochamad Rizki Maulana Bin Maman Timan (alm) karena dipersidangan terbukti jika barang bukti tersebut milik saksi Mochamad Rizki Maulana Bin Maman Timan (alm);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan guna penerapan yang adil bagi diri Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan

- Terdakwa telah menikmati hasil dari kejahatannya;
- Tidak ada ganti rugi dari Terdakwa atas hilangnya sepeda motor Honda Scoopy, Nopol. Z-4828-IL, warna hitam tersebut;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa mengakui terus terang dalam persidangan dan menyesali perbuatannya;

Mengingat ketentuan Pasal 378 KUHP, Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa YUKO KOSASIH Als ENGGOK BIN GUNAWAN SIAGIAN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan penipuan secara bersama-sama" sebagaimana dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Hal. 18 dari 19 hal. Putusan Nomor 370/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos warna abu abu dengan tulisan "Creatifity at work" dan 1 (satu) buah celana training panjang warna hitam dengan saku celana warna hijau satbilo dikembalikan kepada Terdakwa Yuko Kosasih Bin Gunawan Siagian;
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Scoopy tahun 2021, Nopol Z-4828-IL, type F1C02N46LO A/T, warna hitam, Noka MH1JM0214MK196012, Nosin JM02E1196017 atas nama MOCHAMAD RIZKI MAULANA alamat Lengkong Barat Rt.004/001 Kelurahan Lengkongsari, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya dan 1 (satu) buah Surat Keterangan dari leasing sepeda motor Honda Scoopy tahun 2021, Nopol Z-4828-IL, type F1C02N46LO A/T, warna Hitam, Noka MH1JM0214MK196012, Nosin JM02E1196017 atas nama MOCHAMAD RIZKI MAULANA alamat Lengkong Barat Rt.004/001 Kelurahan Lengkongsari, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya dikembalikan kepada saksi Mochamad Rizki Maulana Bin Maman Timan (alm);
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada hari Senin tanggal 03 Februari 2025 oleh Kami YUNITA,SH selaku Hakim Ketua Majelis, ARIF HADI SAPUTRA,SH,MH dan BUNGA LILLY,SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2025 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh ADE SAJIDIN,SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang dihadiri oleh IWAN SOMANTRI,SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tasikmalaya dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. ARIF HADI SAPUTRA,SH,MH

YUNITA,SH

PANITERA PENGGANTI

2. BUNGA LILLY,SH

ADE SAJIDIN,SH

Hal. 19 dari 19 hal. Putusan Nomor 370/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)